



SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

Nomor Kontrak: AFFOUR1-01042022-ENG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Daryono
Jabatan : Manager
Alamat : PT Afour Erawijaya

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi (PT Afour Erawijaya) yang berkedudukan di (--- alamat lengkap perusahaan ---) dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Miya Andriyani
Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 7-Januari-1990
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cakung Rt 006/002 Jati Kramat
No. KTP / SIM : 3303134701900001
Telepon : 085210234579

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 MASA KERJA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan kontrak (waktu tertentu) di perusahaan (PT Afour Erawijaya) yang berkedudukan di (--- alamat lengkap perusahaan ---) dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya.



Ayat 2

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu [(-----) (---- waktu dalam huruf ---)], terhitung sejak tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---) dan berakhir pada tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).

Ayat 3

Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal [(-----) (---- waktu dalam huruf ---)] hari kerja.

PASAL 2
TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Ayat 2

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi:

1. Skorsing, atau
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL 3
JAM KERJA

Ayat 1

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] hari setiap minggu.

Ayat 2

Jam masuk adalah jam [(-----) (--- jam dalam huruf ---)] dan jam pulang adalah jam [(-----) (--- jam dalam huruf ---)].

Ayat 3

1. Waktu istirahat pada hari ----- hingga hari -----
- ditetapkan selama [(-----) (--- jumlah jam dalam huruf ---)] jam, yaitu



- pada pukul [(-----) (--- jam dalam huruf ---)] hingga pukul [(-----) (--- jam dalam huruf ---)].
2. Waktu istirahat pada hari ----- ditetapkan selama [(-----) (--- jumlah jam dalam huruf ---)] jam, yaitu pada pukul [(-----) (--- jam dalam huruf ---)] hingga pukul [(-----) (--- jam dalam huruf ---)].

PASAL 4 PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai (---- posisi atau jabatan ---) pada (--- departemen atau divisi dalam perusahaan ---).

Ayat 2

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

Ayat 3

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh **PIHAK PERTAMA** dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan (PT Afour Erawijaya).

PASAL 5 PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Ayat 1

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan tetap pada perusahaan (PT Afour Erawijaya).

Ayat 3



Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata **PIHAK KEDUA** tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh **PIHAK PERTAMA**, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

PASAL 6 GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

Ayat 1

PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada **PIHAK KEDUA** sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] setiap bulan yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Ayat 2

Selain gaji pokok, **PIHAK KEDUA** juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

1. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]
2. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]
3. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]

Ayat 3

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima **PIHAK KEDUA** pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 7 LEMBUR

Ayat 1

PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (*urgent*).

Ayat 2

Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, **PIHAK PERTAMA** akan membayar **PIHAK KEDUA** sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] setiap jam lembur.

Ayat 3



Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima **PIHAK PERTAMA** pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 8 CUTI

Ayat 1

Hak cuti timbul setelah **PIHAK KEDUA** mempunyai masa kerja selama [(----) (--- *jumlah waktu dalam huruf* ---)] tahun.

Ayat 2

Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan cuti selama [(----) (--- *jumlah hari dalam huruf* ---)] hari setiap tahun, yang terdiri dari:

1. Cuti pribadi selama [(----) (--- *jumlah hari dalam huruf* ---)] hari kerja.
2. Cuti bersama selama [(----) (--- *jumlah hari dalam huruf* ---)] hari.

Ayat 3

Sebelum melaksanakan cuti, **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya [(----) (--- *jumlah hari dalam huruf* ---)] hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan.

PASAL 9 PENGOBATAN

PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika **PIHAK KEDUA** sakit atau memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

PASAL 10 KERJA RANGKAP

Ayat 1



Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

Ayat 2

Pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** akan dapat bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL 11
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Ayat 1

Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** karena pengingkaran perjanjian ini.

Ayat 2

Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan padanya, yaitu:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----

Ayat 3

PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1



Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri secara baik-baik, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalannya.

Ayat 2

Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama [(----) (--- jumlah waktu dalam huruf ---)] hari tersebut.

PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.

PASAL 14 KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Ayat 1

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ayat 2

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

PASAL 16
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : -----
Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]